



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.861, 2019

KEMENPP-PA. Evaluasi. Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dievaluasi kelembagaannya agar sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai bagian dari pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian kelembagaan UPTD PPA.

Pasal 3

Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA bertujuan untuk memperoleh informasi kelengkapan UPTD PPA sebagai dasar bagi pemberian penghargaan UPTD PPA.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian kinerja internal untuk UPTD PPA di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 5

Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA terdiri atas aspek identitas UPTD PPA dan aspek penilaian evaluasi kelembagaan UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

ASPEK IDENTITAS UPTD PPA

Nama UPTD	:	
Daerah	:	
Nama Kepala UPTD	:	
Alamat Kantor UPTD	:	
Telepon Kantor UPTD	:	
<i>Hotline</i> Layanan UPTD	:	
Alamat Surat Elektronik UPTD	:	
Kelas UPTD (pilih salah satu)	:	A/B
Struktur Organisasi UPTD (untuk Provinsi Kelas A)	:	Seksi 1 : Seksi 2 :
Peraturan Kepala Daerah Pembentuk UPTD	:	